



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 3661/UN11/KPT/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PROFESI JALUR PENERIMAAN REGULER DAN MANDIRI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar untuk pungutan dan pengelolaan biaya pendidikan untuk mahasiswa Program Studi Profesi Jalur Penerimaan Reguler dan Mandiri Universitas Syiah Kuala;

b. bahwa untuk keperluan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/Pmk.05/2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Verifikasi Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
14. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kriteria Lain dalam Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas Syiah Kuala Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI JALUR PENERIMAAN REGULER DAN MANDIRI PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Besaran biaya pendidikan untuk mahasiswa Program Studi Profesi Jalur Penerimaan Reguler dan Mandiri adalah sebagai berikut;
- a. bagi mahasiswa baru program studi profesi untuk Angkatan Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
  - b. bagi mahasiswa lama program studi profesi untuk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Kewajiban membayar biaya pendidikan untuk mahasiswa program studi profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan besaran biaya saat pendaftaran secara *online* pada awal Tahun Akademik.
- KETIGA : Kewajiban membayar biaya pendidikan profesi ini berlaku bagi seluruh mahasiswa program studi profesi jalur masuk seleksi Reguler dan Mandiri.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Rektor Nomor 1999/UN11/KPT/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Program Studi Profesi Jalur Penerimaan Reguler dan Mandiri Pendidikan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagai semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 3661/UN11/KPT/2022, TANGGAL 2 AGUSTUS 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI JALUR  
 PENERIMAAN REGULER DAN MANDIRI PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Program Studi Profesi Angkatan Tahun 2022

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDIDIKAN	
			PER SEMESTER	PER TAHUN
1	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI KEDOKTERAN HEWAN (PPDH)	6.500.000	13.000.000
2	KEDOKTERAN	PROFESI KEDOKTERAN REGULER	6.000.000	12.000.000
		PROFESI KEDOKTERAN MANDIRI	7.500.000	15.000.000
3	KEPERAWATAN	PROFESI KEPERAWATAN	6.000.000	12.000.000
4	KEDOKTERAN GIGI	PROFESI KEDOKTERAN GIGI	7.000.000	14.000.000
5	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	PROFESI PPG DALAM JABATAN	7.500.000	15.000.000
		PROFESI PPG DALAM JABATAN MANDIRI	6.000.000	12.000.000
6	TEKNIK	PROFESI INSINYUR (PPI)	7.500.000	15.000.000

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
 NIP 196612241992031003



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 3661/UN11/KPT/2022, TANGGAL 2 AGUSTUS 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI PROFESI JALUR PENERIMAAN REGULER DAN  
 MANDIRI PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Lama Program Studi Profesi

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDIDIKAN							
			2018		2019		2020		2021	
			PER SEMESTER	PER TAHUN	PER SEMESTER	PER TAHUN	PER SEMESTER	PER TAHUN	PER SEMESTER	PER TAHUN
1	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI KEDOKTERAN HEWAN (PPDH)	6.500.000	13.000.000	6.500.000	13.000.000	6.500.000	13.000.000	6.500.000	13.000.000
2	KEDOKTERAN	PROFESI KEDOKTERAN REGULER	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000
		PROFESI KEDOKTERAN MANDIRI	7.500.000	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000	15.000.000
3	KEPERAWATAN	PROFESI KEPERAWATAN	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000
4	KEDOKTERAN GIGI	PROFESI KEDOKTERAN GIGI	7.000.000	14.000.000	7.000.000	14.000.000	7.000.000	14.000.000	7.000.000	14.000.000
5	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	PROFESI PPG DALAM JABATAN	-	-	7.500.000	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000	15.000.000
		PROFESI PPG DALAM JABATAN MANDIRI	-	-	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000
6	TEKNIK	PROFESI INSINYUR (PPI)	-	-	-	-	6.500.000	13.000.000	7.000.000	14.000.000

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
 NIP 196612241992031003